



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BONDOWOSO, berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5, Kabupaten Bondowoso, diwakili oleh AGUS ADI HERMANTO, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SONI SANJAYA, d.k.k., Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ERNAWATI, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/27 September 1994, Perempuan, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Patemon RT. 15/RW. 03, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada tanggal 19 Maret 2020. sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK2003131O/7092/03/2020 tanggal 19 Maret 2020;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran Pelunasannya adalah sebesar Rp1.901.700,00/Bulan (Satu Juta Sembilan Ratus satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Akta Hibah Nomor 152/2018 atas nama Misbahul (Suami);
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh juta Dua Ratus Empat Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh juta Dua Ratus Empat Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
10. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
11. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan:

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl 10-02-2022;
- Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 02-03-2022;
- Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 16-06-2022;

12. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

13. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

14. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar sebesar Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh juta Dua Ratus Empat Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

15. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh juta Dua Ratus Empat Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa Akta Hibah Nomor 152/2018 atas nama Misbahul dapat dijual secara umum/melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

18. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap satu buah Akta Hibah nomor 152/2018 atas nama Misbahul;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK2003131O/7092/03/2020 tanggal 19 Maret 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Akta Hibah No: 152/2018 atas nama Misbahul;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan/Tergugat menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek: 7092-01-018186-10-9;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Wringin;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Ernawati;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Akta Hibah atas nama Misbahul;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 September 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 September 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 10-02-2022;

10. Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 02-03-2022;

11. Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 16-06-2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Ernawati;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2003131O/7092/03/2020 tanggal 19 Maret 2020;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh juta Dua Ratus Empat Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Akta Hibah No 152/2018 an Misbahul yang dijaminakan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah Akta Hibah no 152/2018;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan surat ini saya selaku Tergugat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Penggugat dan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG BONDOWOSO karena saya tidak menepati perjanjian yang sudah saya sepakati dengan pihak BRI;

Dengan ini saya selaku Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan hutang piutang dengan pihak BRI, sesuai dengan surat gugatan halaman 3 poin 11, bahwa pada surat panggilan dan peringatan yang diberitahukan oleh Penggugat pada panggilan ke 1 tanggal 10-02-2022, panggilan ke 2 tanggal 02-03-2022 dan panggilan ke 3 tanggal 16-06-2022 saya sudah memenuhi panggilan pada tanggal-tanggal tersebut;

Selanjutnya adalah jawaban pada halaman 3 poin 12, bahwa gugatan pada poin tersebut kurang tepat adanya, karena pada panggilan atau peringatan ke 2 pada tanggal 02-03-2022 saya melakukan pembayaran semampu saya pada saat itu sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK20031310/7092/03/2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Uang Pinjaman Atas Nama Ernawati, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, tanggal SKPP:11-03-2020, atas nama Ernawati, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misbahul, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernawati, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Hibah No: 152/2018, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Angunan, tanggal 17 September 2019, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Formulir Kepada Penunggak Atas nama Ernawati, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda P.10;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P.11;

12. Printout Payoff Report atas nama Ernawati tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda P.12;

Bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 tanpa ada aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Setor tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Bukti Setor tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda T.2;

Bukti surat Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2003131O/7092/03/2020 tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan terkait surat panggilan dan peringatan dari Penggugat kepada Teergugat, pada panggilan ke 1 sampai dengan panggilan ke 3 Tergugat sudah memenuhi panggilan tersebut, dan pada panggilan atau peringatan ke 2 pada tanggal 2 Maret 2022, Tergugat telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran semampu Tergugat sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa pada pokoknya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, hal. 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit yang didalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak (vide bukti bertanda P.1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti Penggugat telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya akan tetapi Tergugat sampai dengan diajukannya perkara ini tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan (vide bukti P.8 sampai dengan bukti P.12);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka secara hukum Tergugat telah termasuk dalam pengertian melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 1 dan angka 2 yang meminta menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 berupa Payoff Report tanggal 2 Februari 2023 terungkap fakta bahwa total sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok hutang sejumlah Rp61.219.100,00 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Rupiah), bunga berjalan sejumlah Rp11.484.895,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rekalkulasi bunga sejumlah Rp7.545.454,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pada saat mendapat panggilan atau peringatan ke 2 pada tanggal 2 Maret 2022, Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat bertanda T.1 dan T.2 berupa Bukti Setoran tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 28 Januari 2022, terungkap fakta bahwa Tergugat pernah menyetorkan uang pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa mencermati bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah ternyata tidak bersesuaian dengan apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 2 Maret 2022 yakni pada saat Tergugat mendapat panggilan atau peringatan ke 2;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain daripada itu apabila bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa Payoff Report, terungkap fakta bahwa Tergugat melakukan pembayaran keseluruhan sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah pada tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 28 Januari 2022, sedangkan Payoff Report dibuat oleh Penggugat pada tanggal 2 Februari 2023, sehingga Hakim berkesimpulan total sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) adalah sudah termasuk dengan setoran yang dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana bukti bertanda T.1 dan T.2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena total sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar lunas seluruh total sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum yang meminta Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Akta Hibah No 152/2018 a.n. Misbahul yang dijaminkan Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 31 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menentukan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat harus dengan sukarela membayar total sisa hutangnya kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak dengan sukarela membayar hutangnya tersebut maka sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk selanjutnya akan dilakukan *aanmaning*, setelah itu baru dilaporkan kepada KPKNL untuk diajukan dan dilakukan lelang umum atas barang yang dijadikan agunan/jaminan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka petitum angka 3 dapat dikabulkan sepanjang menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan petitum angka 4 tidak dapat dikabulkan karena ada beberapa prosedur yang harus dilewati;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada dilakukan penyitaan terhadap Akta Hibah No 152/2018, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2003131O/7092/03/2020 tanggal 19 Maret 2020;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp80.249.449,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Indayani, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Pengandaan Gugatan ..	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp160.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bdw